



**PUTUSAN**

Nomor 0436/Pdt.G/2012/PA.Tbn

**qV°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**NAMA PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.05 RW.02, Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

**MELAWAN**

**NAMA TERMohon** , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Toko Kelontong, tempat tinggal dahulu di Dusun **XXX** RT.05 RW.02, Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sekarang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 20 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0436/Pdt.G/2012/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 381/69/IX/1991 tanggal 27 September 1991);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut : Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Pemohon kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama kurang lebih selama 18 tahun 5 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak 1 (satu) perempuan bernama **XXX** umur 18 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
  - a. Termohon sering keluar rumah tanpa pamit;
  - b. Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain akan tetapi tidak tau nama dan tempat tinggal laki-laki tersebut;
5. Bahwa kurang lebih sejak Februari 2012 secara berturut-turut hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim khabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga sampai dengan saat ini telah berpisah selama 1 bulan;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya mengajukan permohonan ini;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara sesuai pertaturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0436/Pdt.G/2012/PA.Tbn tanggal 14 Maret 2012 dan tanggal 16 April 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/ penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup berupa:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor : 381/69/IX/1991, Tanggal 27 September 1991 (diberi tanda P.1);

----- Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1. Nama SAKSI , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;-
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon, kemudian pindah dirumah bersama sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;-
- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon sering keluar rumah pada waktu Pemohon bekerja, sehingga menjadi pembicaraan orang banyak dan sekarang Termohon pergi dengan laki-laki lain entah kemana tidak diketahui tujuannya, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;-

Saksi 2. Nama SAKSI , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon;-
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;



- c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon, kemudian pindah dirumah bersama sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;-
- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon sering keluar rumah tanpa pamit Pemohon dan sekarang Termohon pergi dengan laki-laki lain entah kemana tidak diketahui tujuannya, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;-

----- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُؤكِّدُ قَوْلَهُمْ بِالْحَقِّ دُونَ مَنْ سَمِعَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ حُجَّةٍ  
أَوْ بِغَيْرِ حُجَّةٍ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ::

- Bahwa sejak Februari 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa pamit Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain akan tetapi tidak tahu nama dan tempat tinggal laki-laki tersebut, sehingga Termohon pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 1 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à°'RÝ Ø zcÛ-

Artinya: " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"; -

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.AS'AD FAQIH,SH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.NURHADI,MH dan Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH  
Hakim Anggota II

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 300.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

